



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 130 / 328 tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan Pembakuan Nama Rupabumi di Daerah, dibentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi tingkat Kabupaten yang di tetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

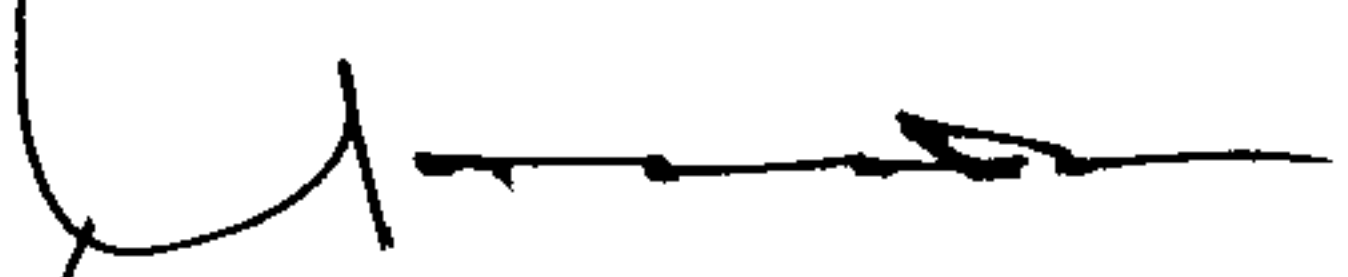
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan kegiatan inventarisasi nama unsur-unsur rupabumi;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan nama unsur-unsur rupabumi;
 - c. mengusulkan kepada Tim Nasional pembakuan nama-nama rupabumi melalui Panitia Provinsi;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Nasional dan Panitia Provinsi; dan
 - e. menyusun laporan inventarisasi nama unsur-unsur Rupabumi dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 130/186/2016 tentang Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Maret 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Panitia yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN SUKOHARJO

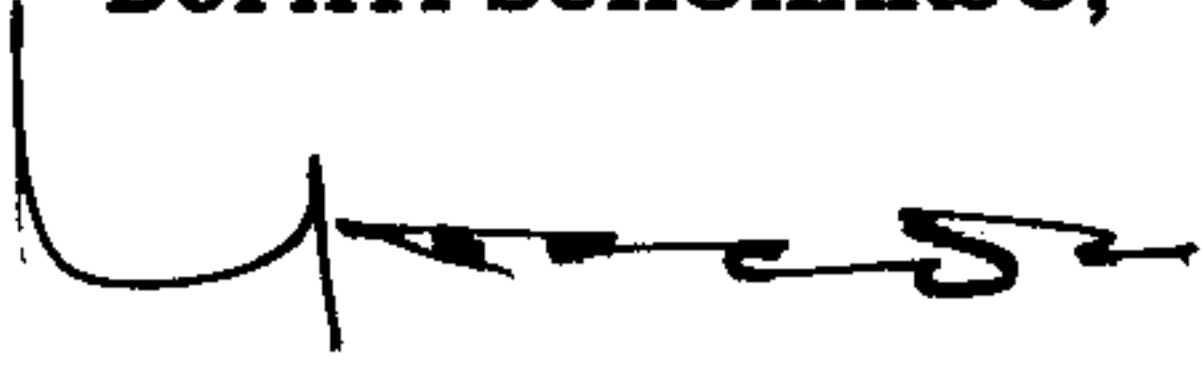
NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi nasehat, arahan dan petunjuk.
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.
3.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan.
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Memimpin pelaksanaan kegiatan.
5.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
6.	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
7.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
8.	Kepala Kantor Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
9.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.

12

10.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
11.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Evaluasi dan Fasilitasi Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Sub Bagian Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Seksi Sejarah dan Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah pada Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya
16.	SUYANTI, SE Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya
17.	TRI RETNO MARINI, S.SOS Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya

18.	EDI SUSANTO, S.STP Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya
19.	RONI GUNAWAN, SH Fungsional Umum pada Nagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya
20.	AGUS JOKO PURNOMO, A.Md Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA